



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 182 / II / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2020 Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015-2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 329);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 37).
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015-2020 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi kebutuhan penyusunan RPJMD;
 - b. mengkoordinasikan perumusan materi RPJMD kepada pemangku kepentingan dalam bentuk Konsultasi Publik dan Musrenbang;
 - c. memfasilitasi seluruh proses penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan Rancangan RPJMD kepada pihak ketiga dalam merumuskan dan menyelesaikan materi/substansi Rancangan RPJMD; dan
 - e. melaporkan perkembangan penyusunan Rencana RPJMD kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2020 dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.05.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Februari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASIBAG	

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 182/ II /2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 -
2020**

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
2. Ketua : Kepala Bappeda
3. Sekretaris : Sekretaris Bappeda
4. Anggota : 1. Ir. H. Syamsul Syair
2. Drs. Jasrum, M.Si
3. Ir. Rusyidi Rasyid
4. Ir. Arief Pallalo, M.Si
5. Suaib Mansyur, ST. M.Si
6. Muharwan, S.Pi
7. Ir. Alauddin Sukri, M.Si
8. Alwi Parimpun, ST.MT
9. Rahmawati, SE
10. Drs. H. Aspar
11. Halid Harbi, SE
12. Anjas Rusli, S.Si., M. Kes
13. Ovan P. Putra, ST.M.Si
14. Syaiful Amir, S.Pt.
15. Ir. Agussalim, DM
16. Rachmat Djaya Possumah, S. Sos. MT
17. Sitti Fatimah, SE
18. Adam. S. A. Jaya, ST
- Operator : 1. Ilman Yakin, A.Md.Kom
2. Kartini Alimuddin, ST
3. Haerul Suting, S.Si
4. Abdul Rifai, SH
5. Muhammad Amir, A.Md.Pi
- Narasumber : 1. Bappeda Prop Sulawesi Selatan
2. BPS Kab Luwu Utara
- Tenaga Ahli : LP2M/PK3M

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI